Serial Fikih Ilmiah

Ustadz Firanda bin 'Abidin

أهل السنة ظاهرون إلى يوم الساعة

Menjawab Kerancuan Seputar Hukum ISBAL

Oleh :

Al-Ustadz Abu 'Abdil Muhsin Firanda, Lc.

Disebarkan dalam bentuk Ebook di

Maktabah Abu Salma al-Atsari

http://dear.to/abusalma

MENJAWAB KERANCUAN SEPUTAR HUKUM ISBAL

Penilaian harus menggunakan sudut pandang yang benar dan kacamata yang standar. Kalau seseorang ingin mengetahui kategori suatu hukum syar'i, tentunya harus memandang dengan kacamata syari'at bukan dengan *'athifah* (perasaan) atau standar penilaian lainnya. Betapa banyak orang yang melakukan dosa besar, namun dipandang hanya dengan sebelah mata saja. Sebagai contoh sengaja memegang wanita yang bukan mahramnya sangatlah banyak dilakukan oleh para pemuda kaum muslimin dan mereka sangat menganggap remah perkara ini padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah bersabda

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

"Sungguh kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baginya daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya"[1]

Bertabarruj bagi kaum hawa dan menggerai rambut tanpa berjilbab..., berbagai model kesyirikan yang tersebar dan dilakukan dimana-mana. Pelanggaran demi pelanggaran yang masuk kategori *kabair* (dosa besar) terjadi tanpa disertai rasa penyesalan apalagi rasa bersalah.

Isbal (memanjangkan pakaian hingga di bawah kedua mata kaki bagi lelaki) termasuk dosa besar yang kurang diperhatikan oleh sebagian umat. Sementara hadits-hadits tentang larangan berisbal-ria telah mencapai derajat *mutawatir maknawi*, lebih dari dua puluh sahabat meriwayatkannya[2].

Barangkali telinga kita pernah mendengar sentilan bahwa isbal itu terlarang (baca:haram) jika disertai dengan takabur. Namun hukumnya cuma

---

[1] HR At-Thobroni dalam Al-Mu'jam Al-Kabiir XX/211 no 486, XX/212 no 487, berkata Al-Mundziri, "Dan rijaal At-Thobrooni tsiqoot rijaal as-shahih" (At-Targhib wat tarhiib III/26). Dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah I/447 no 226

[2] Hadduts Tsaub 18

makruh bila tidak mengandung unsur kesombongan dengan dalih, diantaranya :

1. Hadits-hadits yang berbicara tentang pengharaman isbal, selain ada yang bersifat *muthlaq,* juga ada yang *muqoyyad* dengan kesombongan, sehingga hadits yang muthlaq harus diperjelas dengan hadits yang muqoyyad.
2. Kisah Abu Bakar As-Shiddiq (penjelasan takhrijnya akan datang) yang melakukannya bukan karena sombong. Di hadapan syariat, saya dan Abu Bakar sama sederajat. Tindakan yang boleh dilakukan Abu Bakar, otomatis boleh juga saya kerjakan. Demikian juga rukhshoh yang dikantongi Abu Bakar juga berhak saya dapatkan. Ini segelintir dari cara penolakan yang dipakai dalam menyikapi masalah ini.

Metode penolakan terhadap petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang satu ini begitu bervariasi. Marilah kita menganalisanya melalui kajian dalil-dalilnya secara komplek dan keterangan para ulama

Sebelum kita membahas syubhat-syubhat yang dilontarkan perlu kita mengetahui bagimanakah sarung Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam?, karena kita diperintahkan untuk meneladani beliau dalam segala hal semampu kita. Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرِ

Artinya: *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat"* (Al-Ahzab: 21)

Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

Artinya: *"Apa yang datang dari Rasul kepada kalian maka ambillah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah"* (Al-Hasyr: 7)

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam hadits 'Irbad bin Sariyah:

فَإِنَّهُ مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ

"*Maka barang siapa yang hidup di antara kalian maka dia akan melihat banyak perselisihan, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyid yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah (sunnah-sunnah tersebut) dengan geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru (dalam agama-pen) karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah.*"[3]

Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pada hadits Anas bin Malik:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

[3] HR Abu Dawud IV/200 no 4607, Ibnu Majah I/15 no 42 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

"*Barang siapa yang tidak suka (membenci) sunnah-sunnahku maka bukan dariku*" [4]

Diantara sunnah-sunnah nabi adalah adab berpakaian yang syar'i. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah memberi perhatian yang cukup besar tentang tata cara berpakaian karena penampakan luar menunjukan apa yang ada didalam hati manusia. Oleh karena itu jika kita memperhatikan model pakaian manusia sekarang maka kita dapati masing-masing mereka memakai pakaian yang menggambarkan akhlak mereka.

Orang yang suka kekerasan tentunya pakaiannya berbeda dengan pakaian orang yang menyukai kelembutan, demikian pula orang yang sombong tentunya gaya berpakaiannya berbeda dengan orang yang tawadlu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallamh melarang kita meniru-niru gaya berpakaian Yahudi dan Nasrani demikian juga gaya berpakaian majusi.

[4] HR Al-Bukhari V/1949 no 4776, Muslim II/1020 no 1401

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam juga melarang meniru gaya berpakaian orang yang sombong. Berisbal ria merupakan gaya berpakaian orang-orang yang sombong. Bahkan isbal sendiri merupakan kesombongan. Maka tidaklah sepantasnya kita mengikuti tata cara berpakaian orang yang sombong.

Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih bertakwa dan lebih tawadlu' serta lebih bersih hatinya dari kesombongan daripada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Kita lihat bagaimanakah sifat baju beliau karena sesungguhnya baju beliau menggambarkan tawadlu beliau.

إزاره إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ

"(Ujung) sarung Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam hingga ***tengah kedua betis*** *beliau"* (HR At-Thirmidzi di As-Syama'il dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani no 98)[5]

---

[5] Dan merupakan perkara yang berlebihan adalah mengangkat izar (sarung) atau tsaub (jubah) hingga lebih dari setengah betis.

عن بن سيرين قال كانوا يكرهون الإزار فوق نصف الساق

Dan hadits Abu Juhaifah:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ

"*Saya melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memakai baju merah, seakan-akan saya melihat* ***putih kedua betis*** *beliau.*" [6]

Hadits Utsman:

Jika Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ujung baju dan sarung beliau hingga tengah betis padahal dia adalah orang yang paling bertakwa dan paling jauh dari kesombongan bahkan beliau tawadlu kepada Allah dengan memendekkan baju dan sarung beliau hingga tengah betis dan beliau takut ditimpa kesombongan serta ujub, maka mengapa kita tidak meneladani beliau??

Berkata Ibnu Siriin, *"Mereka (para sahabat) membenci (ujung bawah) sarung lebih tinggi dari setengah betis"* (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya V/167 no 24828)

[6] HR Al-Bukhori no 633

MENJAWAB SYUBHAT

<u>Syubhat Pertama:</u>

Sebelum membahas syubhat di atas, perlu kiranya mengetahui hadits-hadits seputar masalah isbal baik yang *muthlaq* maupun yang *muqoyyad*.

1. Hadits tentang isbal yang mutlaq

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ :مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

(رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi- beliau bersabda :"*Apa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka"*

Al-Khattabi menjelaskan : "Maksudnya, bagian kaki yang terkena sarung yang di bawah dua mata kaki di neraka (bukan sarungnya-pent). Nabi menggunakan kata pakaian sebagai *kinayah* (kiasan) untuk (anggota) badan". Ta'wil seperti ini jika huruf(مِنْ)dalam hadits adalah *bayaniah*. Namun jika (مِنْ) dalam hadits

bermakna *sababiah* maka yang dimaksud adalah pemakai pakaian yang *musbil*[7]. Nafi', seorang tabi'in, ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab : "Apa dosa baju? Tapi yang diadzab adalah dua kaki."[8]

Ibnu Hajar berkomentar : "... Tidak masalah untuk mengarahkan hadits ini sesuai dengan makna lahiriahnya (dlohir). Seperti ayat:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

"*Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah menjadi bahan bakar api neraka*". (QS. Al-Anbiya: 98). (Dan diantara sesembahan orang musyrik Arab adalah patung-patung benda mati, namun ikut masuk ke neraka -pen)

Atau ancaman tersebut tertuju pada obyek tempat terjadinya kemaksiatan (dalam hal ini adalah kain celana yang melewati mata kaki) sebagai isyarat bahwa pelaku maksiatnya tentu lebih pantas untuk terkena ancaman tersebut[9].

---

7 Al-Fath :10/317
8 Al-Fath 10/317
9 Al-Fath 10/317

Syaikh Utsaimin menerangkan: "Jangan heran kalau adzab hanya terlokalisir pada anggota tubuh tempat timbulnya maksiat (tidak mencakup seluruh badan -pen). Karena Rasulullah tatkala melihat para sahabatnya tidak menyempurnakan wudlu mereka, beliau berteriak lantang:

وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّار

Api neraka bagi tumit-tumit

Di sini, Rasulullah menempatkan lokasi adzab bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudlu. Maka siksaan bisa mencakup seluruh badan -seperti membakar seluruh tubuh manusia dan bisa hanya mengenai anggota tubuh tempat terjadinya mukholafah (pelanggaran) tersebut. Hal ini bukan perkara aneh[10].

2. Hadits tentang isbal karena kesombongan

Nabi telah bersabda :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

[10] Syarah Riyadus Solihin: 2/523

“Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya ***karena sombong*** *maka Allah tidak akan memandangnya pada hari Kiamat”.*[11]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ :" ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ",قَالَ :فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ثَلاثَ مِرَارٍ .قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ :"خَابُوا وَ خَسِرُوْا.مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ :"الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ"

Dari Abu Dzar dari Nabi, beliau bersabda :"*Tiga golongan yang tidak akan diajak komunikasi oleh Allah pada hari Kiamat dan tidak dilihat dan tidak (juga) disucikan dan bagi mereka adzab yang pedih". Abu Dzar menceritakan :"Rasulullah mengulanginya sampai tiga kali". "Sungguh merugi mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah ?" tanya Abu Dzar. Nabi menjawab: "****Orang yang isbal****, orang yang mengungkit-ngungkit sedekahnya dan penjual yang bersumpah palsu."*[12]

[11] HR. Bukhari 5788 dari hadits Abu Hurairah dan Muslim 5424 dari hadits Ibnu Umar
[12] Muslim I/102 no 106

Walaupun kalimat musbil mutlaq dalam hadits ini, namun para ulama sepakat maknanya membidik isbal yang dikuti perasaan sombong. Alasannya, adanya kesamaan hukum (tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat) sebagaimana ditunjukkan kandungan hadits Ibnu Umar yang lalu.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ, فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda: "*Tatkala seorang laki-laki sedang* ***mengisbal sarungnya,*** *tiba-tiba bumi terbelah bersamanya., Maka diapun berguncang-guncang, tenggelam di dalam bumi hingga hari Kiamat*"[13]

3. Hukum membawa mutlaq ke muqoyyad

Ada empat kondisi ihwal mutlaq dan muqoyyad yang saling berhadapan:

1. Masing-masing hukum dan sebabnya sama.
2. Hukum keduanya sama namun sebabnya berbeda

---

[13] HR. Bukhari no: 5790

3. Sebab keduanya sama namun hukumnya berbeda
4. Masing-masing memiliki hukum dan sebab yang berbeda.

Keadaan pertama:

Jika hukum dan sebabnya sama maka mutlaq harus dibawa ke muqoyyad berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Contohnya firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ

”*Diharamkan atas kalian (memakan) bangkai dan* ***darah*** (Al-Maidah :3)” ***(mutlaq)***

Dengan ayat :

أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا

“...atau ***darah yang mengalir.***” (Al-An'am : 145) ***(muqoyyad)***

Maka darah yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 3 tersebut adalah darah yang mengalir karena ditaqyid dengan surat Al-An'am ayat 145.

Keadaan kedua:

Jika hukumnya sama namun sebabnya berbeda seperti firman Allah tentang *kaffaroh* (denda) membunuh:

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"*…hamba sahaya* ***yang beriman.***" (An-Nisa 92) dengan firman Allah tentang kafarah sumpah dan *dzihar*

"*…hamba sahaya…*" (Al-Maidah: 89, Al-Mujadalah: 3) tanpa di*taqyid* dengan unsur keimanan hamba sahaya.

Dalam hal ini, Malikiah dan sebagian Syafi'iah berpendapat mutlaq dibawa ke muqoyyad sehingga disyaratkan keimanan pada budak untuk *kaffaroh* sumpah dan *dzihar*. Adapun mayoritas Hanafiah dan sebagian Syafi'iah dan satu riwayat dari Imam Ahmad memilih bahwa mutlaq tidak perlu diangkat pada nash muqoyyad.

Keadaan ketiga:

Adapun jika hukumnya berbeda dan sebabnya sama maka sebagian ulama berpendapat mutlaq tidak dibawa ke muqoyyad (ini juga merupakan pendapat Ibnu Qudamah). Ulama yang lain berpendapat bahwa mutlaq dibawa ke muqoyyad. Contohnya puasa dan membebaskan budak karena dzihar, keduanya di*taqyid* dengan firman Allah:

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

Artinya: ...*sebelum kedua suami istri itu bercampur*..(Al-Mujadalah :3)

Adapun *memberi makan orang miskin* mutlaq tanpa *taqyid* (pengarahan tertentu), maka harus di*taqyid* juga dengan (..sebelum kedua suami istri itu bercampur..).

Keadaan keempat:

Jika sebab dan hukumnya berbeda maka para ulama telah sepakat bahwa mutlaq tidak dimasukkan ke dalam nash muqoyyad[14].

---

[14] Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi, Mudzakkiroh Usul Fiqh hal 411-412

Berkaitan dengan perkara isbal, ternyata nash mutlaq dan nash muqoyyad menyinggungnya. Namun nash mutlaq tidak diikat nash muqoyyad. Sebab nash-nash yang ada termasuk kategori keadaan yang ke empat. Tidak ada khilaf dikalangan para ulama bahwa pada keadaan yang keempat (sebab dan hukumnya berbeda) mutlaq tidak boleh dibawa ke muqoyyad.

Penjelasan Syaikh Utsaimin

Syaikh Utsaimin menjelaskan : "Mengisbalkan pakaian ada dua bentuk : **Bentuk yang pertama:** Menjulurkan pakaian hingga ke tanah dan menyeret-nyeretnya. Bentuk yang kedua: Menurunkan pakaian hingga dibawah mata kaki tanpa berakar pada kesombongan.

Jenis **yang pertama** adalah orang yang pakaiannya isbal hingga sampai ke tanah disertai kesombongan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah menyebutkan, pelakunya menghadapi empat hukuman : Allah tidak berbicara dengannya pada hari Kiamat, tidak melihatnya (yaitu pandangan rahmat),

tidak menyucikannya serta mendapat adzab yang pedih. Inilah empat balasan bagi orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong…

Sedangkan pelaku isbal tanpa disertai kesombongan maka hukumannya lebih ringan . Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi berkata: *(Apa yang dibawah mata kaki maka di neraka)*. Nabi tidak menyebutkan kecuali *satu hukuman saja*. Juga hukuman ini tidak mencakup seluruh badan, tetapi hanya khusus tempat isbal tersebut (yang di bawah mata kaki). Jika seseorang menurunkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki maka dia akan dihukum (bagian kakinya) dengan api neraka sesuai dengan ukuran pakaian yang turun dibawah mata kaki tersebut, tidak merata pada seluruh tubuh[15].

Hukum orang yang mengisbalkan **bajunya** karena sombong adalah: Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat, tidak berbicara dengannya, tidak menyucikannya, serta mendapat adzab yang pedih. Adapun orang yang menurunkan pakaiannya dibawah

---

[15] Syarah Riyadhus Sholihin 2/522-523, Syaikh Utsaimin.

mata kaki maka hukumnya *"di neraka"* saja, dan ini adalah hukum *juz'i* (lokal) yang khusus (hanya menyangkut bagian tubuh yang pakaiannya melewati mata kaki saja-pent). Maka kalau kita geser mutlaq ke muqoyyad berkonsekuensi salah satu hadits mendustakan hadits yang lainnya.

Perhatikanlah titik penting ini. Jika hukum berbeda, lalu mutlaq dibawa ke muqoyyad (seperti permasalahan isbal) maka berdampak pada pendustaan salah satu hukum terhadap hukum lainnya. Karena jika engkau jadikan (Apa yang di bawah mata kaki di neraka) hukumnya seperti orang yang isbal karena sombong,....hukumnya jadinya apa?? Sanksinya bukan hukum khusus tetapi hukumannya (hukum yang pertama) naik menjadi lebih berat (berubah menjadi hukum yang kedua, dengan empat ancaman, sebagaimana telah lalu). Dan ini berarti hukum yang ada di hadits yang pertama adalah dusta.

Jenis aktifitasnya juga berbeda. Yang pertama menurunkan pakaiannya hingga dibawah mata kaki

dan tidak sampai ke tanah tetapi dibawah mata kaki adapun yang kedua kerena dia menyeret-nyeret pakaiannya"[16]

Dengan demikian maka kita mengetahui **lemahnya pendapat Imam Nawawi** tentang haramnya isbal karena sombong dan makruhnya isbal jika tanpa disertai takabur. Yang benar hukumnya adalah haram, sama saja karena sombong atau tidak. Bahkan yang benar isbal termasuk dosa besar. Lantaran dosa besar adalah seluruh dosa memiliki hukum (adzab) yang khusus. Faktanya, isbal ada adzab yang khusus, diancam dengan neraka kalau tanpa sombong, dan jika karena sombong maka diancam dengan empat hukuman.[17]

4. Hadits-hadits yang menunjukkan tidak dibawanya mutlaq ke muqoyyad

Hadits yang pertama

Adanya hadits-hadits tentang larangan isbal secara mutlaq. Diantaranya:

---

[16] Syarah Usul min ilmil usul hal 335-336
[17] Syarh Riyadlus Sahlihin 2/523

Dari Al-Mugiroh bin Syu'bah berkata:" Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkata:

يَا سُفْيَانُ بنِ سَهْلٍ لا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ

"Wahai Sufyan bin Sahl, Janganlah engkau isbal!. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal"[18]

Dan hadits Hudzaifah, berkata: "Rasulullah memegangi betisnya dan berkata: "Ini adalah tempat sarung (pakaian bawah), jika engkau enggan maka turunkanlah,

فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

dan jika enggau enggan maka tidak ada haq bagi sarung di kedua mata kaki"[19].

Berdasarkan tekstual (dlohir) hadits ini, *izar* (pakaian bawah) tidak boleh diletakkan di mata kaki secara mutlaq, baik karena sombong atau tidak.[20]

Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

---

[18] HR Ibnu Majah II/1183 no 3574 dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani (As-Shahihah no 4004)

[19] HR At-Thirmidzi III/247 no 1783, Ibnu Majah II/1182 no 3572, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (As-Shahihah V/481 no 2366)

[20] As-Shahihah 6/409

نِعْمَ الَّجُلُ خَرِيْم الأَسَدِي لَوْلا طُوْلُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِه

"Sebaik-baik orang adalah Khorim Al-Asadi, kalau bukan karena panjangnya jummahnya dan sarungnya yang isbal"[21]

Hadits yang kedua

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: أَبْعَدَ رَسُوْلُ اللهِ رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ, أَوْ هَرْوَلَ فَقَالَ: "اِرْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ!" قَالَ:"إِنِّي أَحْنَفَ تَصْطَلِكُ رُكْبَتَايَ, فَقَالَ: "اِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ". فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلاَّ إِزَارُهُ يُصِيْبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافَ سَاقَيْهِ

[21] Berkata Syaikh Walid bin Muhammad: "***Hadits hasan lighairihi***, diriwayatkan oleh Ahmad (4/321,322,345) dari hadits Khorim bin Fatik Al-Asadi. Dan pada isnadnya ada perowi yang bernama Abu Ishaq, yaitu As-Sabi'i dan dia adalah seorang mudallis, dan telah meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah. Namun hadits ini ada syahidnya (penguatnya) yaitu dari hadits Sahl bin Al-Handzoliah yang diriwayatkan oleh Ahmad (4/179,180) dan Abu Dawud (4/348) dan pada sanadnya ada perowi yang bernama Qois bin Bisyr bin Qois At-Thaglabi, dan tidak meriwayatkan dari Qois kecuali Hisyam bin Sa'd Al-Madani. Berkata Abu Hatim: Menurut saya haditsnya tidak mengapa. Dan Ibnu Hibban menyebutnya di Ats-Tsiqoot. Berkata Ibnu Hajar tentang Hisyam: "Maqbul" –yaitu diterima haditsnya jika dikuatkan oleh riwayat yang lain dari jalan selai dia, dan jika tidak ada riwayat yang lain (mutaba'ah) maka haditsnya layyin-. Dengan demikian derajat hadits ini adalah hasan lighoirihi, alhamdulillah. Dan hadits ini telah dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam Riadhus Sholihin". (Al-Isbal, hal 13)

Dari 'Amr bin Syarid, berkata: "Rasulullah melihat dari jauh seseorang yang menyeret sarungnya (di tanah) maka Nabi pun bersegera segera atau berlari kecil untuk menghampirinya. Lalu beliau berkata: "Angkatlah sarungmu dan bertakwalah kepada Allah!". Maka orang tersebut memberitahu : "Kaki saya cacat *(kaki bentuk x-pen),* kedua lututku saling menempel". Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tetap memerintahkan : "Angkatlah sarungmu. Sesungguhnya seluruh ciptaan Allah indah." (Setelah itu) orang tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali sarungnya sebatas pertengahan kedua betisnya."[22]

Hadits ini dengan kasat mata menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tetap memerintahkan orang ini meski isbal bukan timbul dari rasa congkak, tetapi hanya bertujuan untuk menutupi kekurangannya (cacat). Bahkan Rasulullah tidak memberinya maaf. *Bagaimana dengan kaki kita yang tidak cacat…?, tentunya kita malu dengan*

---

[22] HR. Ahmad IV/390 no 19490, 19493 dan At-Thobrooni di Al-Mu'jam Al-Kabiir VII/315 no 7238, VII/316 no 7241. Berkata Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id V/124, "Dan para perawi Ahmad adalah para perawi As-Shahih". Lihat Silsilah As-Shahihah no:1441

sahabat orang tersebut yang rela terlihat cacatnya demi melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam.

Hadits yang ketiga

Hadits yang memadukan kedua bentuk isbal dalam satu redaksi :

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ :"إِزَارُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ, وَلا حَرَج – أَوْ وَلا جُنَاح – فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ, فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ, مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ

Dari Abu Said Al-Khudri berkata: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sarung seorang muslim hingga tengah betis dan tidak mengapa jika di antara tengah betis hingga mata kaki. Segala (kain) yang di bawah mata kaki maka (tempatnya) di neraka. Barang siapa yang menyeret sarungnya (di tanah-pent) karena sombong maka Allah tidak melihatnya.*[23]

---

[23] HR. Abu Daud no: 4093, Malik no: 1699, Ibnu Majah no: 3640. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin, Syaikh Albani dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth

Syaikh Utsaimin menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menyebutkan dua bentuk amal tersebut (isbal secara mutlaq dan isbal karena kesombongan-pen) dalam satu hadits, dan memerinci perbedaan hukum keduanya karena adzab keduanya berlainan. Artinya, kedua amal tersebut ragamnya berbeda sehingga berlainan juga pandangan hukum dan sanksinya.[24] Hadits ini juga mendukung tidak perlunya membawakan nash yang mutlaq pada nash yang muqoyyad.

Hadits yang keempat

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : ": مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ", فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ :"فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ ؟" قَالَ :"يُرْخِيْنَ شِبْرا", فَقَالَتْ :"إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ", قَالَ :"فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ"

Dari Ibnu Umar, beliau berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersada: "*Barang siapa*

[24] As'ilah Muhimmah hal:30, sebagaimana dinukil dalam Al-Isbal hal:26

menjulurkan pakaiannya (di tanah) Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat". Ummu Salamah bertanya : "Apa yang harus dilakukan para wanita dengan ujung-ujung baju mereka?", Rasulullah menjawab: "*Mereka menurunkannya (di bawah mata kaki) hingga sejengkal*". "Kalau begitu akan tersingkap kaki-kaki mereka", jelas Ummu Slamah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata (lagi): "*Mereka turunkan hingga sehasta dan jangan melebihi kadar tersebut*".[25]

Ibnu Hajar mengkritik pandangan Imam Nawawi, isbal hanya haram saat bergandengan dengan kesombongan, dengan berkata: "...Kalau memang demikian, untuk apa Ummu Salamah *istifsar* (bertanya) berulang kali kepada Nabi tentang hukum para wanita yang menjulurkan ujung-ujung baju mereka?. Salah seorang Ummahatul Mukminin ini memahami bahwa isbal dilarang secara mutlaq baik karena sombong atau tidak, maka beliau pun menanyakan tentang hukum kaum wanita yang isbal

[25] HR At-Thirmidzi IV/223 no 1731 dan berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih", An-Nasa'i VIII/209 no 5337 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

lantaran mereka harus melakukannya untuk menutupi aurat mereka, sebab seluruh kaki perempuan adalah aurat. Maka Nabi pun menjelaskan, bahwa para wanita berbeda dari kaum laki-laki dalam hukum larangan isbal..."[26].

Syaikh Al-Albani memaparkan : "Nabi tidak mengizinkan para wanita untuk isbal lebih dari sehasta karena tidak ada manfaat di dalamnya (karena dengan isbal sehasta kaki-kaki mereka sudah tersembunyi -pen), maka para lelaki lebih pantas dilarang untuk menambah (panjang celana mereka, karena tidak ada faedahnya sama sekali)" [27]

Berkata Ibnu Hajar[28]: Hadits Ummu Salamah ada syahidnya dari hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalan Abu As-Siddiq dari Ibnu Umar, beliau berkata:

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا

---

[26] Al-Fath 10/319

[27] Ash-Shahihah VI/409

[28] Fathul Bari (10/319)

Rasulullah <u>memberi rukhsoh (keringanan)</u> bagi para Ummahatul mu'minin (istri-istri beliau) (untuk menurunkan ujung baju mereka) sepanjang satu jengkal, kemudian mereka meminta tambah lagi, maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk menambah satu jengkal lagi[29].

Perkataan Ibnu Umar "Rasulullah memberi rukhsoh" menunjukan bahwa hukum isbal pada asalnya haram, atau hukum menaikkan pakaian diatas mata kaki hukumnya adalah wajib. Karena kalimat "rukshoh" (keringanan/dispensasi) biasanya digunakan untuk menjatuhkan hal-hal yang asalnya adalah wajib (atau untuk melakukan hal-hal yang asalnya terlarang) karena suatu sikon.

Hadits yang kelima :

وَلا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَ أَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ, إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ, فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ, وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ

---

29 HR Abu Dawud no 4119, dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani. Lihat juga As-Shahihah no 460

"Dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Engkau berbicara dengan saudaramu sambil bermuka manis juga merupakan kebaikan. Angkatlah sarungmu hingga tengah betis!, jika engkau enggan maka hingga dua mata kaki. Waspadalah engkau dari isbal karena ***sesungguhnya hal itu (isbal) termasuk kesombongan****. Dan Allah tidak menyukai kesombongan"*[30]

Ibnul 'Arabi menggariskan : "Seseorang tidak boleh menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya kemudian berkilah : "Saya tidak menjulurkannya karena kesombongan". Karena larangan (dalam hadits) telah mencakup dirinya. Seseorang yang secara hukum terjerat dalam larangan, tidak boleh berkata (membela diri), saya tidak mengerjakannya karena '*illah* (sebab) larangan pada hadits (yaitu kesombongan) tidak muncul pada diri saya. Hal seperti ini adalah klaim (pengakuan) yang tidak bisa diterima, sebab

[30] HR. Ahmad (V/64) no 20655, Abu Dawud (IV/56) no 4084, dan dari jalannya Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro (X/236) no 20882, Ibnu Abi Syaibah (V/166) no 24822, Abdurrozaq dalam mushonnafnya (XI/82) no 19982, At-Thobroni dalam Al-Mu'jam Al-Kabiir (VII/63) no 6384 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

tatkala dia memanjangkan ujung pakaiannya sejatinya orang tadi menunjukan karakter kesombongannya."

Usai menukil ungkapan Ibnu 'Arabi di atas, Ibnu Hajar menetapkan : "Kesimpulannya, isbal berkonsekuensi (melazimkan) pemanjangan pakaian. Memanjangkan pakaian berarti (unjuk) kesombongan walaupun orang yang memakai pakaian tersebut tidak berniat sombong".[31]

Walhasil, isbal yang bebas dari niat untuk sombong adalah kesombongan juga. Dan jika berkombinasi dengan selipan sombong maka menjadi ***sombong kuadrat***.

[31] Al-Fath :10/325.

Syubhat kedua:

Kisah Abu Bakar As-Shidiq kadang-kadang menjadi acuan alternatif sebagian orang untuk melegalisasikan isbal yang dilakukannya. Berikut ini redaksinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللهِ, إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ : لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda :" *Barang siapa yang menyeret pakaiannya (di tanah) karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat*", Abu Bakar mengeluh "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi sarung (pakaian bawah)ku (melorot) turun (melebihi batas mata kaki) kecuali kalau aku (senantiasa) menjaga sarungku dari isbal". Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengatakan :"*Engkau*

bukan termasuk yang melakukannya karena sombong."[32]

Dengan berbekal tekstual tanya-jawab di atas, tersimpul ungkapan demikian:"Saya isbal bukan lantaran sikap sombong persis seperti pengakuan kepada Rasullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, tanpa ada unsur takabur. Saya dan Abu Bakar memiliki kedudukan sama di depan hukum Allah, apa yang boleh bagi Abu Bakar maka boleh juga bagi saya. Kalau Abu Bakar boleh untuk isbal tanpa sombong maka saya pun juga boleh melakukannya."

Maka jawabannya :

Ibnu Hajar menjelaskan :"Sebab isbalnya sarung Abu Bakar adalah karena tubuhnya yang kurus".[33]

Ibnu Hajar menambah:"Pada riwayat Ma'mar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (redaksinya):

إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا

Sesungguhnya sarungku ***terkadang*** turun "[34]"

---

[32] HR Al-Bukhari no 5784

[33] Al-Fath 10/314

Abu Bakar adalah orang yang kurus, jika beliau bergerak, berjalan atau melakukan gerakan yang lainnya, pakaian bawahnya (izar), melorot turun tanpa disengaja. Namun jika beliau menjaga (memperhatikan) sarungnya maka tidak menjadi turun.

Hadits ini menunjukan bahwa secara mutlak, tidak masalah, sarung yang terjulur di bawah mata kaki ***kalau tanpa sengaja***[35], sebagaimana Rasulullah pernah mengisbal sarung beliau tatkala tergesa-gesa untuk shlolat gerhana matahari. Abu Bakroh menceritakan:

خَسفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ, فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ

"*Terjadi gerhana matahari dan kami sedang berada di sisi Nabi, maka Nabi pun berdiri dalam keadaan*

---

34 HR Ahmad II/147 no 6340
35 Al-Fath 10/314

mengisbal sarung beliau ***karena tergea-gesa****, sampai memasuki masjid*"[36]

Ibnu Hajar berkesimpulan: "Pada hadits ini (terdapat dalil) bahwa isbal (yang muncul) dengan alasan ketergesaan tidak termasuk dalam larangan" [37]

Ada beberapa point untuk mencounter orang yang bepegang erat dengan hadits Abu Bakar:

1. Sangat tepat bahwa anda dan Abu Bakar sama kedudukannya di mata hukum, apa yang menjadi dispensasi bagi Abu Bakar juga berlaku bagi saudara. Akan tetapi, apakah isi kalbu anda sama persis dengan yang terdapat dalam hati Abu Bakar??!!.
2. Abu Bakar kita pastikan tidak sombong karena ada *nash sharih* dan persaksian dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bahwasanya Ash-Shiddiq tidak sombong. Kalau saudara bisa menghadirkan persaksian Nabi bahwa saudara bebas dari kecongkakan saat berisbal-ria, maka

[36] HR Al-Bukhari no 5785
[37] Al-Fath 10/315

kami ***sami'na wa atha'na***. Bahkan Syaikh Utsaimin sendiri menantang: "Jika kami mengingkarimu maka silahkan kau potong lidah kami". Namun ini mustahil, bagaimana mungkin anda membawakan mendatangkan persaksian Rasulullah.[38]

3. Isbal yang terjadi pada Abu Bakar bukan karena faktor kesengajaan. Beliau bahkan menghindarinya, namun karena beliau orang yang tidak berbadan gemuk, akibatnya pakaian bawah beliau melorot turun di bawah mata kaki. Adapun anda, sengaja melakukannya, bahkan kepada penjahit, anda menginsruksikan "panjangkan celanaku (sekian),", "turunkan celanaku (sekian)".

   Berkata Ibnu Hajar :"*Sebab isbalnya sarung Abu Bakar adalah karena tubuhnya yang kurus*"[39]

   Berkata Ibnu Hajar :"Dalam riwayat Ma'mar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad:

[38] Syarh Al-Ushul min 'ilmil ushul 335
[39] Al-Fath 10/314

إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا

Sesungguhnya sarungku terkadang turun "[40]"

Abu Bakar adalah orang yang kurus, jika dia bergerak, berjalan atau (gerakan) yang lainnya sarungnya turun tanpa dia sengaja. Namun jika dia menjaga (memperhatikan) sarungnya maka tidak turun.

Hadits ini menunjukan bahwa secara mutlaq tidak mengapa sarung yang terjulur di bawah mata kaki ***kalau tanpa sengaja***[41], sebagaimana Rasulullah pernah mengisbal sarung beliau tatkala tergesa-gesa untuk shlolat gerhana matahari. Berkata Abu Bakroh:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ, فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ

"Terjadi gerhana matahari, dan kami sedang berada di sisi Nabi, maka Nabipun berdiri dalam

---

40 HR Ahmad II/147 no 6340

41 Al-Fath 10/314

keadaan mengisbal sarung beliau ***karena tergesa-gesa***, hingga beliau mendatangi mesjid"[42]

Berkata Ibnu Hajar: "*Pada hadits ini (dalil) bahwasanya isbal kalau karena ketergesaan maka tidak termasuk dalam larangan*".[43]

4. Anggaplah argumentasi anda itu benar bahwa isbal tanpa kesombongan tidak bermasalah, namun secara implisit, jika saudara sedang isbal berarti saudara sedang memproklamirkan diri bahwa saudara bukanlah orang yang sombong tatkala sedang berisbal. Padahal Allah berfirman : فَلا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى . Artinya: "*Maka Janganlah Kalian mentazkiah diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang bertaqwa*"
5. Berkaitan dengan kisah Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu, tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan, usai mendengarkan pernyataan

[42] HR Al-Bukhari no 5785

[43] Al-Fath 10/315

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tersebut di atas, lantas beliau ia berisbal ria sepanjang hari. Pada prinsipnya, riwayat tersebut menunjukkan bahwa pakaian bawah beliau tidak melewati mata kaki, akan tetapi tanpa disengaja turun, sehingga beliau harus menariknya kembali. Berbeda dengan mereka yang dari awal pakaiannya melebihi mata kaki, dengan demikian kisah Abu Bakar tidak bisa dijadikan sebagai pegangan.

Sebuah renungan...

Sombong adalah masalah hati. Saat menegur orang yang isbal sebagaiamana yang dipraktekan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam demikian juga para sahabat, mereka tidak pernah sama sekali bertaanya sebelum menegur: "Apakah engkau melakukannya karena sombong?. Kalau tidak, no problem. Kalau benar lantaran sombong, angkat celanamu!". Seandainya isbal tanpa diiringi sombong diijinkan, artinya tatkala menegur orang yang isbal

seakan-akan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sedang menuduhnya sombong. Demikian juga para sahabat tatkala menegur orang yang isbal berarti telah menuduhnya sombong. Padahal kesombongan tempatnya di hati, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabat.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :

إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ قُلُوْبَ النَّاسِ

Artinya: "*Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk mengorek isi hati manusia* ".[44]

Syaikh Bakr berargumen: "Kalau larangan isbal hanya hanya bertautan dengan sikap sombong, tidak terlarang secara mutlak, maka pengingkaran terhadap isbal tidak boleh sama sekali, karena kesombongan merupakan amalan hati. Padahal telah terbukti pengingkaran (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabat) terhadap orang yang isbal

[44] HR :Bukhari no 4351

tanpa mempertimbangkan motivasi pelakunya. (sombong atau tidak)".[45]

Ibnu Umar bercerita: "Saya melewati Rasulullah dan sarungku isbal, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkomentar: "Wahai Abdullah, angkat sarungmu!". Aku pun mengangkatnya. "Angkat lagi!",kata beliau lagi. Maka aku pun tambah mengangkatnya. Setelah itu, aku selalu memperhatikan sarungku (agar tidak isbal)". Sebagian orang menanyakan: "Sampai mana (engkau mengangkat sarungmu)?". Ibnu Umar menjawab: "Hingga tengah dua betis".[46]

Syaikh Al-Albani berkesimpulan: "Kisah ini merupakan bantahan kepada para masyaikh (para kyai, pen) yang memanjangkan jubah-jubah mereka hingga hampir menyentuh tanah dengan dalih mereka melakukannya bukan karena sombong. Mengapa mereka tidak meninggalkan isbal tersebut demi mengikuti perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Ibnu Umar (untuk mengangkat sarungnya)

[45] Haduts Tsaub 22
[46] HR: Muslim 5429

ataukah hati mereka lebih suci dari isi hati Ibnu Umar?"[47].

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tetap menegur Ibnu Umar, padahal Ibnu Umar sebuah figur yang jauh dari kesombongan, bahkan beliau termasuk sahabat yang mulia dan paling bertakwa, namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak membiarkannya isbal, beliau tetap memerintahkannya untuk mengangkat sarungnya. Bukankah ini menunjukan bahwa adab ini (tidak isbal) tidak hanya berlaku pada orang yang berniat sombong saja ?.Andai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menyaksikan fenomena sebagian da'i masa kini yang isbal, tentu kadar pengingkaran beliau meningkat.[48]

Bahkan Ibnu Umar sangat takut dirinya terjatuh dalam kesombongan karena memakai pakaian yang menunjukan kesombongan

Dari Qoz'ah berkata, "Aku melihat Ibnu Umar memakai pakaian yang kasar atau tebal, maka aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku datang

---

[47] As-Shahihah 4/95
[48] Al-Isbal, hal 22

kepadamu membawa sebuah baju yang halus yang dibuat di Khurosaan dan aku senang jika aku melihat engkau memakainya". Ibnu Umar berkata, "Perlihatkanlah kepadaku", maka beliaupun memegangnya dan berkata, "Apakah ini dari kain sutra?". Aku berkata, "Bukan, ia terbuat dari kain katun". Beliau berkata, "Sesungguhnya aku takut untuk memakainya, aku takut aku menjadi seorang yang sombong lagi membanggakan diri dan Allah tidak suka semua orang yang sombong lagi membanggakan diri"[49]

Berkata Adz-Dzahabi mengomentari kisah ini, "Setiap pakaian yang menimbulkan pada disi seseorang sikap sombong dan membanggakan diri maka harus ditinggalkan meskipun pakaian tersebut bukan terbuat dari emas ataupun kain sutra. Karena sesungguhnya kami melihat seorang pemuda yang memakai jenis pakaian mahal yang harganya empat ratus dirham dan yang semisalnya, dan sikap sombong dan angkuh nampak sekali dalam cara jalannya, maka

---

[49] Siyar A'laam An-Nubalaa' (III/233)

jika engkau menasehatinya dengan kelembutan maka ia akan menentang dan berkata, “Tidak ada rasa angkuh dan rasa sombong (pada diriku)”. Padahal Ibnu Umar takut rasa angkuh menimpanya.

Demikian juga engkau melihat seorang ahli fikih yang hidupnya mewah jika ditegur karena celananya yang molor hingga di bawah dua mata kaki dan dikatakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda, ((*Apa saja dari sarung yang di bawah mata kaki maka di neraka*)), maka ia berkata, “Sesungguhnya ini hanya berlaku pada orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong, dan aku tidaklah melakukannya karena sombong”, maka engkau lihat dia menentang dan berusaha menyatakan bahwa dirinya yang bodoh itu terbebas dari sifat sombong, dan *ia pergi ke dalil yang umum (yang tidak menyebutkan kesombongan –pen) lalu ia khususkan dengan hadits lain yang terpisah yang menyebutkan kesombongan.* Dia juga mencari dispensasi dengan berdalil dengan perkataan Abu Bakar As-Shiddiiq, “Wahai Rasulullah, sarungku molor (hingga di bawah

mata kaki)", maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata, "Engkau tidaklah termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong".

Maka kami katakan, "Abu Bakar tidaklah mengencangkan sarungnya di bawah mata kaki sejak awal, akan tetapi beliau mengencangkan sarungnya di atas mata kaki kemudian berikutnya sarungnya tersebut molor"...dan hukum larangan ini juga berlaku pada orang yang memanjangkan celana panjangnya hingga menutupi mata kaki...." [50]

Bukti lain, Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam juga menegur Jabir bin Sulaim, seorang penduduk dari Tsaqif[51], dan 'Amr bin Zuroroh Al-Anshori, merekapun akhirnya mengangkat sarung mereka hingga tengah betis.[52]

---

50 Siyar A'laam An-Nubalaa' (III/234)

51 As-Shahihah no 1441

52 Hadduts Tsaub, hal 22

Syubhat Ketiga:

Anggapan yang menilai bahwa isbal itu termasuk *qusyur* (kulit) agama, bukan masalah inti agama.

Sanggahan untuk lontaran ini:

Para ulama dalam banyak tulisan-tulisan mereka telah menggandengkan antara hukum-hukum ibadah dan mu'amalah. Contohnya bisa kita lihat dalam buku-buku hadits seperti Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dan yang lainnya, demikian juga dalam buku-buku fiqh Islam, maka kita akan dapati kitabul Adab dan kitabul Libaas (pakaian) berkaitan dengan ibadah seperti sholat dan puasa[53]. Hal ini menunjukan bahwa Islam memperhatikan dengan perkara-perkara ini (*yang kalian anggap sebagai kulit semata*) sebagaimana perhatian Islam terhadap ibadah. Allah telah berfirman

مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ (الأنعام)

---

[53] Dan masalah isbal selain disebutkan oleh para ulama dalam bab tersendiri dia juga disebutkan oleh para ulama dalam bab sholat (yaitu berkaitan dengan pakaian dalam sholat)

Tiadalah Kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab (QS. 6:38)

Orang-orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, “Sesungguhnya Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga adab buang air”, maka Salman berkata, “Benar, sesungguhnya ia telah melarang kami buang air besar atau buang air kecil sambil menghadap kiblat, atau kami beristinja’ (cebok) dengan menggunakan tangan kanan, atau kami beristinja’ dengan batu kurang dari tiga, atau kami beristinja’ dengan menggunakan kotoran atau tulang”[54]

Seandainya isbal itu hanya sekedar perkara kulit agama, apa yang mendorong Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para shahabat, demikian juga para ulama meyibukkan diri mereka untuk memperingatkan orang dari perkara kulit tersebut (baca: isbal)??. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagaimana telah lalu[55]

---

[54] HR Muslim I/223 no 262

[55] Dari 'Amr bin Syarid, berkata: "Rasulullah melihat dari jauh seseorang yang menyeret sarungnya (di tanah) maka Nabi pun **bersegera segera atau berlari kecil untuk menghampirinya**. Lalu beliau berkata: "Angkatlah sarungmu dan bertakwalah kepada Allah!". Maka orang tersebut memberitahu : "Kaki saya cacat ***(kaki x-pen),*** kedua lututku saling menempel". Nabi tetap memerintahkan : "Angkatlah sarungmu. Sesungguhnya seluruh ciptaan Allah indah." (Setelah itu) orang tersebut tidak pernah terlihat lagi

begitu bersemangat mengingatkan orang yang isbal. Karena terlalu bersemangatnya hingga beliau sambil berlari-lari kecil untuk memperingatkan orang tersebut. Demikian juga semangat para sahabat untuk mengingatkan orang dari isbal.

Semangat para sahabat dalam memperingatkan orang yang isbal.

Muhammad bin Ziad berkata: " Tatkala melihat seseorang menyeret sarungnya (isbal), Saya mendengar Abu Hurairah meneriaki sambil menginjak-injakkan kakinya ke tanah, dan ketika itu Abu Hurairah adalah amir (penguasa) Bahrain: "Amir telah datang, Amir telah datang! Rasulullah pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang mengisbal sarungnya karena sombong"".[56]

Cermatilah, bagaimana semangat Abu Hurairah dalam mengingatkan orang tersebut padahal Abu

---

kecuali sarungnya sebatas pertengahan kedua betisnya." (HR. Ahmad dan yang lainnya sesuai dengan standar syarat Bukhari Muslim. Lihat Silsilah As-Shahihah no:1441).

[56] HR: Muslim :5430

Hurairah ketika itu adalah seorang amir, namun kedudukannya tidak menyibukkan dia untuk tidak bernahi munkar. Dia tidak memandang isbal adalah perkara sepele sehingga dibiarkan saja mengingat kedudukannya yang tinggi sebagai penguasa Bahrain, yang tentunya adatnya seorang penguasa adalah penuh dengan kesibukan dengan perkara-perkara besar. Kapan kita menggebu-gebu untuk memperingatkan saudara-saudara kita dari isbal??

Ibnu Abdil Barr berkata: "Termasuk riwayat yang paling mengena tentang hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyaiynah dari Husain dari 'Amr bin Maimun berkata: "Tatkala Umar ditikam, manusia berdatangan menjenguk beliau. Diantara pembesuk, seorang pemuda dari Quraisy. Ia memberi salam kepada Umar. (Begitu hendak bergegas pergi) Umar melihat sarung pemuda tersebut dalam keadaan isbal, serta-merta beliau memanggilnya kembali dan berkata :"Angkat pakaianmu karena hal itu lebih bersih bagi pakaianmu dan engkau lebih bertaqwa pada Rabbmu.". (Selengkapnya lihat Bukhari no:3700).

'Amr bin Maimun berkomentar :" Kondisi Umar (yang kritis) tidak menghalanginya untuk menyuruh anak muda tadi agar mentaati Allah"[57]

Berkata Ibnu Umar tatkala melihat sikap ayahnya ini,

عَجَبًا لِعُمَرَ إِنْ رَأَى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مَا هُوَ فِيْهِ أَنْ تَكَلَّمَ بِهِ

“Umar sungguh menakjubkan, jika ia melihat hak Allah (yang wajib ia tunaikan) maka tidak akan mencegahnya kondisinya (yang sekarat tersebut) untuk berbicara (menegur) hak Allah tersebut” [58]

Dengan atsar Umar ini, terurailah argumentasi isbal hanya berlevel kulit saja ,bukan substansi Islam. Apakah kita menuduh Umar di akhir hayatnya dalam keadaan sekarat dengan perut yang robek hingga cairan yang beliau minum keluar melalui robekan tersebut, masih sempat-sempat memperhatikan masalah kulit agama?? Apa tidak ada masalah lain yang lebih signifikan hingga beliau sibuk-sibuk memperingatkan orang dari isbal padahal kondisinya sudah kritis??

---

[57] Fathul Malik Bi tabwibi At-Tamhid 9/384

[58] Mushonnaf Ibni Abi Syaibah (V/166) no 24815

Inilah yang sering didengungkan oleh sebagian orang tatkala menemui sebagian saudara mereka menegur kaum muslimin dari isbal. Celetuk mereka: "Kenapa masih berkutat dengan perkara-perkara furu' yang sepele"? Kenapa tidak memikirkan perkara-perkara yang lebih besar yang berbasis pada maslahat umat?

Terhadap suara sumbang ini, kita persembahakan sebuah nasehat: "Jangan sampai setan membuat kalian meremehkan perkara ini. Allah telah berfirman :

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

Artinya : *Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan*. (Al-Baqarah :208)

Ibnu Katsir menjelaskan:"Masuklah kalian ke dalam syari'at-syari'at Muhammad *dan janganlah kalian tinggalkan sesuatupun dari syari'at tersebut*"[59]

[59] Tafsir Ibnu Katsir I/249

Al-Alusi menafsirinya dengan: "Maknanya : masuklah kalian dalam Islam secara utuh. Jangan kalian tinggalkan sesuatu pun dari lahiriah maupun batin kalian kecuali telah menurut Islam, hingga tidak tersisa tempat untuk selain ajaran Islam"[60].

Derajat hadits-hadits yang melarang isbal telah mencapai derajat mutawatir maknawi. Selayaknya kaum muslimin memperhatikan hal ini Sesungguhnya seluruh perkara yang menarik perhatian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah penting, walaupun masyarakat menganggapnya sepele. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh meremehkan dosa apapun. Bukankah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : "*Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang diremehkan*".[61]

عن حميد بن هلال قال قال عبادة بن قرط إنكم تأتون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

[60] Ruuhul Ma'aani II/97

[61] HR. Ahmad I/402 no 3818, V/331 no 22860 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 3102

الموبقات قال فذكروا لمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقال صدق أرى جر الإزار منه

Berkata Humaid bin Hilaal, “Ubadah bin Qorth –*radhiallahu ‘anhu*- berkata: "Sesungguhnya kalian akan melakukan perkara-perkara yang menurut kacamata kalian lebih ringan daripada sehelai rambut, namun menurut kami di zaman Rasulullah termasuk (dosa-dosa besar) yang membinasakan. Mereka pun menyebutkan perkataan Ubadah bin Qorth ini ke Muhammad bin Sirin, maka dia berkata, “Ia telah berkata benar dan menurutku mengisbal sarung termasuk perkara-perkara yang membinasakan tersebut"[62]

Yaitu karena ancamannya keras, namun manusia menganggapnya termasuk dosa-dosa kecil karena parahnya kebodohan mereka.

Selain itu, pengkualifikasian agama menjadi kulit dan isi adalah bid'ah yang muncul di zaman ini

---

[62] Atsar riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya III/470 no 15897, V/79 no 20769. Dan perkataan ‘Ubadah bin Qorth ini diucapkan oleh Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya V/2381 no 6127

yang bertujuan untuk dapat berlepas dari sebagian perintah-perintah Allah. Sungguh indah perkataan orang yang berkata: ***"Kalau bukan karena kulit tentu isi (buah) telah rusak.***"[63]

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang pembagian agama menjadi kulit dan inti, maka beliau menjawab, "Pembagian agama menjadi kulit dan buah adalah pembagian yang keliru dan batil. Agama seluruhnya adalah buah (inti), semuanya bermanfaat bagi hamba, semuanya mendekatkan hamba kepada Allah, semuanya diberi ganjaran bagi yang melakukannya, semuanya bermanfaat bagi hamba dengan bertambahnya imannya dan ketundukannya kepada Robnya. Sampai-sampai permasalahan yang berkaitan dengan pakaian dan penampilan serta yang semisalnya, semuanya jika dilakukan oleh seseroang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam maka ia akan diberi pahala.

---

[63] Al-Isbal 27-28

Adapun kulit sebagaimana kita ketahui tidak ada manfaatnya, bahkan dibuang. Tidak ada dalam agama Islam dan syari'at Islam yang seperti ini (tidak bermanfaat dan dibuang). Akan tetapi seluruh syari'at Islam adalah buah (inti) yang bermanfaat bagi seorang hamba jika ia mengikhlashkan niatnya karena Allah dan meneladani Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan baik.

Dan wajib bagi mereka yang melariskan dan mempopulerkan pernyataan ini (pembagian agama menjadi buah dan kulit-pen) untuk memikirkan perkara ini dengan sungguh-sungguh hingga mereka mengetahui al-haq dan kebenaran, kemudian wajib bagi mereka untuk mengikuti kebenaran tersebut dan meninggalkan ungkapan-ungkapan seperti ini.

Memang benar bahwa agama Islam ada perkara-perkara yang sangat penting, perkara yang besar seperti rukun-rukun Islam yang lima yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan sabdanya *((Islam dibangun diatas lima perkara, persaksian (syahadah) bahwasanya tidak ada*

yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan pembayaran zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke batullah Al-Haram)). Dan ada juga perkara-perkara yang di bawah dari rukun-rukun Islam di atas. Akan tetapi tidak ada dalam agama kulit yang tidak bermanfaat bagi seseorang atau bahkan dilempar dan dibuang" [64]

Yang lebih mengerikan jika mereka yang melontarkan perkataan ini sambil meremehkan dan mengejek. Syaikh Bin Baaz pernah ditanya, "Apa hukum syari'at bagi orang yang mengatakan bahwa memanjangkan jenggot dan memendekan baju (di bawah mata kaki) adalah permasalahan kulit dan bukan permasalahan pokok dalam agama, atau apa hukum syari'at terhadap orang yang menertawakan orang-orang yang melakukan hal ini?"

Beliau menjawab, "Perkataan ini adalah sangat berbahaya dan merupakan kemungkaran yang besar, dan tidak ada dalam agama suatu perkara yang

[64] Majmuu' fataawaa soal no 489

merupakan kulit, bahkan semua perkara agama adalah inti dan kebaikan dan perbaikan. Dan agama ini terbagi menjadi perkara-perkara pokok dan perkara-perkara cabang. Permasalahan jenggot dan memendekan baju termasuk perkara-perkara cabang dan bukan termasuk perkara-perkara pokok, akan tetapi tidak boleh dinamakan sesuatupun dari perkara-perkara agama dengan nama kulit. Dikawatirkan atas orang yang menyatakan demikian sambil meremehkan dan mengejek maka ia akan murtad (keluar dari Islam) dengan sikapnya itu berdasarkan firman Allah

﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

Katakanlah:"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?". Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. (QS. 9:65-66)[65]

---

[65] Lihat Majmuu' fatawa wa maqoolaat mutanawwi'ah jilid VI dengan judul *laisa fid diin qusyuur*, sebagaiman dimuat dalam majalah Ad-Da'wah no 1251 tanggal 11/11/1411 H

Syubhat Kelima[66] :

Atsar dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan[67],

أنه كان يُسْبِلُ إِزَارَهُ فَقِيْلَ لَهُ فِي ذلك فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ

Bahwa beliau mengisbal sarung beliau. Menanggapi hal itu, beliau beralasan: "*Sesungguhnya kedua betisku kecil*"[68]

Metode ahlus sunnah ketika menghadapi dalil yang mutasyabihat (tidak jelas penunjukan hukumnya) mereka kembalikan dalil yang mutasyabihat tersebut pada dalil yang muhkam (yang jelas penunjukan hukumnya). Seperti atsar Ibnu Mas'ud ini (jika shohih) termasuk dalil yang mutasyabih. Telah kita sebutkan dalil-dalil yang sangat jelas sekali menunjukan bahwa isbal hukumnya haram walaupun tidak karena

---

[66] Syubhat ini disampaikan oleh Syaikh Al-Qordlowi dalam bukunya "Kaifa nata'aamal…", padahal syubhat ini sudah dibantah langsung oleh Ibnu Hajar (Al-Fath 10/325), dan bantahan Ibnu Hajar ini jelas sekali bahwa beliau berpendapat bahwa isbal hukumnya haram secara mutlaq karena sombong atau tidak. Maka sungguh mengherankan bagaimana Al-Qordlowi bisa memahami bahwa Ibnu Hajar berpendapat bahwa isbal hanya terlarang jika karena sombong saja??, akan datang komentar terhadap perkataan Al-Qordlowi.

[67] Berkata Ibnu Hajar: "Dengan sanad yang ***jayyid*** (baik)" (Fathul Bari 10/325)

[68] Mushonnaf Ibni Abi Syaibah (V/166) no 24816 sanadnya sebagai berikut

sombong. Selain itu seluruh kabar yang sampai pada kita tentang para sahabat, mereka tidak isbal bahkan sarung mereka hingga tengah betis. Sebagaimana perkataan Abu Ishaq:

رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ يَأْتَزِرُوْنَ علَى أَنْصَاقِ سُوْقِهِم

"*Saya melihat para sahabat Rasulullah memakai sarung hingga tengah betis mereka", kemudian beliau menyebutkan (diantara mereka) Usamah bin Zaid, Ibnu Umar, Zaid bin Arqom, dan Al-Barro' bin 'Azib.*[69]

Kenapa kita tidak memperhatikan atsar dari para sahabat yang tidaklah sampai kepada kita kabar mereka kecuali mereka tidak isbal. Mengapa kita kita malah memperhatikan amalan salah seorang sahabat (jika kabar tersebut shahih) kemudian kita jadikan dalil dengan melupakan amalan para sahabat yang lain dan melupakan hadits-hadits yang muhkam??.

Ini merupakan metode ahlul bida'ah yang hanya memperhatikan dalil yang mendukung bid'ah mereka dengan melalaikan (atau pura-pura tidak tahu) dalil-

---

[69] Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (V/167) no 24830 dengan sanad yang shohih, perowinya seluruhnya tsiqoh. (Al-Isbal hal 36)

dalil yang lain yang membantah bida'h mereka. Dan metode ahlus sunnah tatkala menghadapi hadits yang mutasyabih maka dibawa kepada yang muhkam.

Adapun atsar Ibnu Mas'ud ini diarahkan pada bahwasanya pakaian beliau melebihi kadar mustahab (di tengah betis) sebagaimana komentar Ibnu Hajar, namun jangan sampai disangka isbalnya menjulur hingga di bawah mata kaki[70]. Alasan beliau (betis beliau kecil) mengisyaratkan hal ini. ***Mungkin saja belum sampai kepadanya hadits 'Amr bin Zuroroh*** (berikut ini)".[71]

Abu Umamah berkata: "Tatkala kami sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, 'Amr bin Zurarah Al-Ansari menyusuli kami dalam keadaan sarung dan pakaian atasnya isbal. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pun

---

[70]Ibnu Abdilbarr berkata, "Mungkin saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengizinkan Ibnu Mas'ud untuk isbal sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengizinkan 'Arfajah untuk memasang hidung dari emas untuk berhias (karena hidungnya putus)" *(At-Tamhiid XX/228).*

Namun yang dzohir perkataan Ibnu 'Abdilbarr ini kurang tepat karena telah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tetap memerintahkan 'Amr bin Zuroroh untuk tetap tidak isbal padahal kakinya kaki X. Wallahu 'Alam

[71] Al-Fath (10/325)

mengambil ujung baju beliau, dan sambil merendahkan diri kepada Allah, beliau berkata: "Hambamu dan anak hambamu dan hamba perempuanmu" hingga didengar oleh 'Amr, maka dia berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya betis saya kecil (kurus)", Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata: "Wahai 'Amr, sesungguhnya Allah telah membaguskan seluruh ciptaanNya. Wahai 'Amr, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang isbal"[72].

Ibnu Hajar mengomentari hadits ini: "Sesungguhnya tidaklah 'Amr isbal karena sombong".[73]

Selain itu, hadits mauquf ini bertentangan dengan banyak hadits marfu'. Tidak perlu diragukan, ***marfu' didahulukan daripada mauquf***.

Ibnu Abbas penah berkata: "Aku kuatir akan menimpa kalian hujan batu dari langit. Aku berkata Rasulullah bersabda, tapi kalian berkata: "Abu Bakar berkata (demikian) dan Umar berkata (demikian)".

---

[72] HR. ATh-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabiir VIII/232 no 7909 dan dalam Musnad Asy-Syamiyiin II/227 no 1237, berkata Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id V/124, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan beberapa sanad yang salah satunya para perawinya tsiqoot" dan yang lainnya dengan sanad yang shahih

[73] Al-Fath (10/325)

Dalil lain, dalam perspektif kaidah usul fiqh, jika perbuatan seorang rawi menyelisihi makna hadits yang diriwayatkannya, maka didahulukan riwayatnya dan ditinggalkan perbuatan rawi tersebut (seandainya Ibnu Mas'ud dialah yang meriwayatkan hadits tentang larangan isbal kemudian perbuatannya menyelisihi apa yang beliau riwayatkan maka kita dahulukan makna hadits[74]). Apalagi jika bukan dia yang meriwayatkan hadits tersebut. Bekaitan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud, tidak diketahui apakah telah sampai padanya hadits 'Amr atau tidak (sebagaimana perkataan Ibnu hajar[75] di atas).[76]

[74] Apalagi jika diketahui bahwa Ibnu Mas'ud tidak meriwayatkan hadits tentang larangan isbal
[75] Al-Fath (10/325)
[76] Al-Isbal, hal 27

Syubhat keenam :

Haramnya isbal itu hanya pada izar (sarung), tidak berlaku pada pakaian model lain karena hadits-hadits isbal hanya menyinggung sarung. Pakaian bawah lainnya, celanan panjang misalnya, tidak mencakupnya .

Jawabannya :

Ini adalah syubhat yang aneh yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin lari dari hukum isbal. Hatinya tidak betah jika ia tidak isbal, wal 'iyaadzu billah.

Adz-Dzahabi mengomentari hadits isbal: ("Sarung seorang mukmin hingga tengah betis"): "Hukum ini umum, mencakup sirwal (celana panjang), tsaub, jubah, ...dan pakaian yang lainnya".

Berkata At-Thobari: "Datangnya kalimat izar (sarung) dalam hadits-hadits karena sebagian besar orang pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memakai sarung dan rida' (pakaian atas). Tatkala orang-orang memakai qomis dan jubah maka hukumnya adalah hukum sarung. Berkata Ibnu Battol:

"ini adalah qiyas yang shohih, walaupun tidak datang nas (dalil khusus) yang menyebutkan tsaub (jubah) maka sesungguhnya larangan mencakup tsaub..."[77]

Syaikh Bin Baz memaparkan : "Khitob (redaksi satu nash) jika memakai hukum yang gholib/dominan (خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ), maka tidak terpakai mafhumnya.....Hal ini sudah *ma'ruf* di kalangan para ulama, bahkan ini merupakan pendapat mayoritas Ahli Usul".

Hal ini dikarenakan, pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, sarunglah yang paling sering dipakai. Imam Ahmad menambah: "Sarung adalah pakaian mereka (para sahabat)" [78]

Syaikh Abdulmuhsin Al-'Abbad juga telah menegaskan bahwasanya kebanyakan hadits menyebutkan sarung (tidak menyabutkan gomis atau celana panjang-pen), karena sarung mudah untuk terjulur di bawah mata kaki karena banyak gerak atau

[77] Fathul bari (10/323)

[78] Fathul Bari, Ibnu Rojab Al-Hambali (2/175), sebagaimana dinukil dalam Ad-Dalil

berjalan. Berbeda dengan gomis, ia tidak mudah terjulur.[79]

Ibnu Abdil Barr: "... hanya saja isbal pada qomis atau ***jenis pakaian yang lain*** tercela dalam setiap keadaan (isbal juga tercela walaupun tidak sombong -pen)."[80]

Ditambah lagi, ada juga hadits yang umum yang menunjukan bahwa pakaian apa saja melewati batas dua tumit, hukumnya haram.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ :مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

(رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi- bersabda :"***Apa** saja yang di bawah mata kaki maka di neraka*"

Dan مَا *mausulah* [81] memberi faedah umum[82], mencakup izar, celana, dan pakaian yang lainnya.

---

[79] Ad-Dalil, hal 25

[80] Fathul Malik bi tabwibi At-Tamhid (9/384)

[81] Al-Fath (10/316)

[82] Al-Mudzakkiroh hal 362

Bahkan Imamah (sorban) yang tempatnya di kepala saja tidak bebas dari larangan isbal, apalagi celana panjang.

Ibnu Umar berkata: "Rasulullah bersabda: "Isbal (berlaku pada) sarung, gamis, dan imamah (sorban)"[83] Dan ini merupakan pendapat Imam Bukhori sebagaimana nampak dari judul bab dalam kitab shahihnya[84] dan disetujui oleh Ibnu Hajar.

---

[83] HR. Abu Dawud 4094, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, Shahihul Jami' 2770

[84] Berkata Imam Bukhori: "Bab apa yang dibawah mata kaki maka di neraka". Padahal setelah menyebut judul bab ini beliau membawakan hadits Abu Huroiroh yang dalam hadits tersebut disebutkan sarung saja. Berkata Ibnu Hajar mengomentari judul bab ini: "Demikian Bukhori memutlakan judul bab dan beliau tidak mengkhususkan sarung sebagaimana disebutkan di hadits untuk memberi isyarat bahwa larangan umum mencakup sarung, qomis, dan selainnya"

Syubhat ketujuh

Ini adalah masalah khilafiah, maka tidak semestinya kita tidak perlu mengingkari saudara-saudara kita yang isbal, toh mereka juga mengambil pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa isbal tidaklah diharamkan kecuali jika disertai rasa sombong. Bagaimanapun juga ini adalah masalah khilafiah.

Jawab:

Kita katakan pada mereka bahwa kita tidak mengatakan bahwa orang yang berpendapat bahwa isbal hanyalah haram jika disertai kesombongan adalah sesat atau dia adalah ahlul bid'ah, namun kita katakan bahwa dia telah keliru. *Bahkan kita mengatakan orang yang mengeluarkan saudaranya dari lingkup ahlus sunnah lantaran saudaranya tersebut isbal adalah justru yang harus lebih diingkari.*[85]

---

[85]Sebagaimana fenomena yang banyak terjadi diantara sebagian salafiyyin, yang terkadang mengukur salafi atau tidaknya seseorang dengan melihat isbal atau tidaknya orang tersebut. Ini merupakan kesalahan besar, karena perkara-perkara berikut ini:

- Permasalahan isbal adalah permasalahan khilafiah yang mu'tabar, maka meskipun kita merojihkan bahwa isbal hukumnya haram secara mutlak maka janganlah kita menuduh saudara kita yang masih isbal telah mengikuti hawa nafsu, karena boleh jadi dia isbal karena mengikuti pendapat ulama yang lain.

Adapun mengingkari orang yang isbal dengan secara langsung hukumnya boleh tanpa membedakan apakah yang diingkari (yang isbal) tersebut karena sombong atau tidak. Kita bertanya kepada orang yang menyebarkan syubhat ini: "Apakah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menegur orang yang isbal??" Tentu jawabannya : "Iya" (sebagaimana telah kita paparkan hadits-hadits yang menunjukan pengingkaran Rasulullah terhadap orang yang isbal).

Kita bertanya lagi: "Apakah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tatkala menegur orang yang isbal beliau membedakan antara orang yang isbal karena sombong atau tidak?", jawabannya "Tentu tidak". Jika demikian cukuplah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam sebagai suri tauladan kita. Kita

---

Yang kita lakukan adalah mengingkarinya dengan menasehati dan berdialog dengan tenang besert dalil-dalil yang jelas

- Kalaupun saudara kita berpedapat seperti kita akan haramnya isbal secara mutlak kemudian dia masih terus isbal maka hal ini menunukan dia telah terjelrumus dalam kemaksiatan yang parah, namun tidaklah semua kemaksiatan mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Apakah orang yang isbal seorang mubtadi' karena hanya isbalnya saja??? Jawabannya tentu tidak, kalau setiap maksiat mengeluarkan seseorang dari salafiah maka tidak ada ada diantara kita yang salafi, tidak juga kita bahkan tidak juga para ulama, karena mereka tidaklah maksum

bertanya lagi: "Apakah para sahabat menegur orang yang isbal sebagaimana Rasulullah menegur?", jawabannya tentu "Iya". Maka cukuplah para sahabat sebagai suri tauladan bagi kami. Apa yang boleh dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para sahabatnya boleh juga dilakukan oleh kita sebagai pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau bukan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para sahabatnya yang kita teladani, maka siapa lagi yang kita teladani??.

Kalau Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para sahabatnya mengingkari orang yang isbal maka itulah yang kita teladani. Kalau kita tidak mengingkari maka yang kita teladani siapa ???[86]

Lihatlah sikap Umar bin Al-Khotthob, dari Khorsyah

أن عمرَ دَعَا بَشَفْرَةٍ فَرَفَعَ إِزَارَ رَجُلٍ عَنْ كَعْبَيْهِ ثُمَّ قَطَعَ ما كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

[86] Rasulullah dan para sahabatnya mengingkari orang yang musbil secara langsung dengan perkataan, bahkan diantara para sahabat ada yang mengingkari dengan tangan. Jika hal ini dibolehkan, tentunya mengingkari dengan tulisan lebih boleh lagi.

bahwasanya Umar meminta pisau, maka beliaupun mengangkat sarung seseorang dari mata kakinya kemudian beliau memotong yang melebihi mata kaki[87].

Adakah yang meniru Umar???!!![88]

[87] Mushonnaf Ibni Abi Syaibah (V/167) no 24829

[88] Perlu diingat bahwa Umar tatkala itu adalah seorang khalifah, sehingga beliau memiliki wewenang dan kekuasaan untuk bertindak demikian. Adapun jika kita yang mempraktekan demikian??? Inna lillahi wa innaa ilaihi roji'uun

Kritikan terhadap tulisan Syaikh Al-Qordlowi[89]

Point Pertama:

Dia mencela siapa yang hanya berpegang dengan suatu hadits dalam pembahasan tertentu tanpa mengumpulkan hadits-hadits shahih yang lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut. Sesungguhnya dia sendiri telah terjatuh pada hal yang dicelanya ini, dimana dia hanya menyebutkan tiga hadits saja, padahal sebagaimana yang telah kita paparkan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan topik isbal banyak sekali, bahkan mencapai derajat mutawatir maknawi. Tidak cuma sampai disini saja, bahkan hal ini juga dia lakukan terhadap perkataan ulama, dimana beliau hanya mengambil sebagian perkataan seorang alim dan meninggalkan akhir penjelasan sang alim tersebut dalam satu permasalahan. Hal ini nampak sekali pada point berikut

---

[89] Lihat kritikan ini dalam Al-Isbal hal 29-34

Point Kedua:

Dia telah menukil perkataan Ibnu Hajar: "Bahwasanya kemutlakan ini (haramnya isbal secara mutlak) dibawakan pada hadits-hadits yang menunjukan keharaman isbal tersebut dengan niat sombong. Isbal karena kesombongan inilah yang disepakati (oleh para ulama) diancam dengan ancaman yang keras "[90]

Kalimat yang dinukil oleh Al-Qordlowi ini tidaklah menunjukan apa yang dipahami oleh Al-Qordlowi (bahwa Ibnu Hajar berpendapat bahwa isbal hanyalah haram jika disertai kesombongan, adapun jika tidak karena kesombongan maka hukumnya mubah atau makruh) karena Ibnu Hajar disini tidaklah sedang membicarakan tentang hukum isbal yang tanpa disertai kesombongan. Bahkan beliau langsung berkata setelah itu: *"Adapun sekedar isbal (tanpa disertai kesombongan) maka akan datang pembahasannya di bab selanjutnya"*[91], beliau juga berkata pada di tempat yang lain: "Akan saya sebutkan

[90] Fathul Bari (10/317)
[91] Fathul Bari (10/317)

pembahasan tentang hal ini sebentar lagi". Hal ini menunjukan bahwa Ibnu Hajar memaksudkan dalil-dalil yang mengharamkan isbal karena kesombongan, bukan yang lainnya.

Setelah Ibnu Hajr memaparkan pendapatnya bahwa isbal diharamkan secara mutlak (baik karena sombong atau tidak) kemudian beliau menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi beliau yang berpendapat bahwa isbal hanyalah haram jika disertai kesombongan kemudian beliau membantah mereka sebagaimana ini merupakan metode beliau yang diketahui oleh para penuntut ilmu apalagi ulama, beliau berkata (setelah menyebutkan hadits-hadits yang menunjukan diharmkannya isbal karena kesombongan): "Hadits-hadits ini menunjukan bahwa mengisbal sarung karena sombong merupakan dosa besar, adapun isbal yang tanpa disertai rasa sombong maka zohirnya hadits-hadits juga menunjukan keharamannya, tetapi hadits-hadits ini dibawakan pada isbal dengan maksud sombong, yaitu ancaman yang tersebut (dalam hadits-hadits) tentang pencelaan

isbal dibawakan pada isbal yang karena kesombongan, sehingga tidak haram isbal jika tanpa disertai kesombongan.

Berkata Ibnu Abdil Bar: "Mafhumnya bahwa isbal bukan karena sombong tidak terkena ancaman hanya saja mengisbal qomis dan pakaian yang lainnya tanpa kesombongan tercela dalam keadaan apa saja"[92] Kemudian Ibnu hajar menyebutkan pendapat Imam Nawawi bahwa isbal jika tidak karena sombong hukumnya makruh, demikian juga beliau menyebutkan pendapat Imam Syafi'h dan seterusnya.[93]

Setelah memaparkan pendapat mereka berkata Ibnu Hajar: "Bisa jadi alasan terlarangnya isbal karena ini merupakan pemborosan yang akhirnya menunju keharaman, bisa jadi alasan larangannya dari sisi tasyabbuh dengan wanita, namun alasan yang pertama lebih mengena....hingga beliau berkata: "***Bisa jadi larangan isbal disebabkan dari sisi yang lain***

---

92 Fathul Bari (10/324)

93 Dan Pendapat ini telah lalu sanggahannya....

yaitu isbal merupakan <u>madzhinnah</u> (tempat rawan timbulnya) kesombongan.[94]

Berkata Ibnul 'Arobi: “Seseorang tidak boleh menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya kemudian berkilah : "Saya tidak menjulurkannya karena kesombongan". Karena larangan (dalam hadits) telah mencakup dirinya. Seseorang yang secara hukum terjerat dalam larangan, tidak boleh berkata (membela diri), saya tidak mengerjakannya karena '*illah* (sebab) larangan pada hadits (yaitu kesombongan) tidak muncul pada diri saya. Hal seperti ini adalah klaim (pengakuan) yang tidak bisa diterima, sebab tatkala dia memanjangkan ujung pakaiannya otomatis orang tadi menunjukan karakter kesombongannya."

---

[94] Al-Fath (10/325), dan ini jelas sekali bahwa Ibnu Hajar membedakan antara isbal karena sombong dan isbal yang tanpa disertai rasa sombong, yang menurut beliau hal ini juga (isbal tanpa kesombongan) terlarang. Beliau telah menyebutkan sebab-sebab terlarangnya isbal secara mutlak, dan diantara sebab larangan tersebut "isbal merupakan tempat rawan terjadinya kesombongan". Tentunya kalimat ini untuk isbal yang tenpa disertai kesombongan. Karena kalau maksud beliau adalah isbal yang karena sombong maka tidak masuk logika, karena isbal karena sombong itulah kesombongan dan bukan lagi tempat *rawan* timbulnya kesombongan. (Dan Syari'at jika mengharamkan sesuatu maka mengharamkan juga hal-hal yang mengantarkan kepada keharaman tersebut). Apalagi setelah itu beliau menyebutkan pendapat Ibnul 'Arobi yang memandang haramnya isbal secara mutlak. Kemudian mulai beliau menyebutkan syubhat atsar Ibnu Mas'ud kemudain beliau bantah syubhat tersebut. Ini semua jelas sekali bahwa beliau mengharamkan isbal secara mutlak tidak sebagaimana pemahaman Al-Qordlowi.

Usai menukil ungkapan Ibnu 'Arabi di atas, Ibnu Hajar menetapkan: "Kesimpulannya, isbal berkonsekuensi (melazimkan) pemanjangan pakaian. Memanjangkan pakaian berarti (unjuk) kesombongan walaupun orang yang memakai pakaian tersebut tidak berniat sombong".[95]

Kemudian beliau menyabutkan atsar Ibnu Masud (sebagaimana telah lalu penyebutannya pada syubhat yang kelima) lalu beliau membantahnya kemudian beliau menutup pembahasan beliau dengan menyabutkan hadits Al-Mughiroh bin Syu'bah dimana beliau berkata: "Saya melihat Rasulullah memegang baju Sufyan bin Suhail seraya berkata: "***Wahai Sufyan janganlah engkau isbal, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang isbal***"[96].

Dengan ini jelaslah bagi para pembaca bahwa :

1. Syaikh Al-Qordlowi keliru dan memotong nukilan perkataan Ibnu Hajar, dimana Ibnu hajar berpendapat akan haramnya isbal tanpa

---

[95] Al-Fath (10/325).

[96] Yang hadits ini menunjukan keumuman haramnya isbal baik karena sombong atau tidak.

kesombongan adapun syaikh memahami bahwa Ibnu Hajar berpendapat tentang bolehnya atau makruhnya isbal tanpa kesombongan. Dan kesalahan ini dibangun atas kesalahan yang kedua, yaitu

2. Syaikh Al-Qordlowi mengambil sebagian perkataan Ibnu Hajar dengan tanpa memandang perkataannya yang lain, padahal hal inilah yang dicela oleh Syaikh sendiri. Hal ini mungkin karena Syaikh tidak membaca perkataan dan penjelasan Ibnu Hajar seluruhnya – dan kami berhusnudzon bahwa inilah yang terjadi-, maka jika demikian maka syaikh telah terjatuh dalam celaannya sendiri, dimana beliau mencela orang-orang yang tergesa-gesa dalam menetapkan hukum. Hal ini tidak pantas dilakukan oleh orang yang lebih rendah dari syaikh, apalagi dilakukan oleh orang sekelas Syaikh. Ibnu Hajar telah menyebutkan dalil-dalil dan bantahan yang sangat baik yang tidak ditemukan di kitab yang lain. Bahkan beliau tidak memberi kesempatan bagi seorangpun yang datang setelah beliau untuk

berpendapat akan makruhnya isbal tanpa kesombongan apalagi yang berpendapat akan bolehnya. Maka sungguh benar perkataan Imam As-Syaukani: "Tidak ada hijrah setelah fathul Bari". Atau kemungkinan yang kedua, Syaikh Al-Qordlowi telah membaca penjelasan Ibnu Hajar secara menyeluruh namun dia tidak menyebutkannya bahkan menyembunyikannya maka ini bertentangan dengan amanah ilmiah. Kami harap kemungkinan ini tidak benar, karena perbuatan ini bukanlah sifat orang yang berilmu dan bertakwa, tetapi merupakan sifat ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu dan ini merupakan jalannya ahli tadlis, semoga Allah melindungi kita dan Syaikh Al-Qordlowi dari penyakit ini

Renungan...

Pendapat untuk membawa nash yang mutlaq ke nash yang muqoyyad (dalam masalah isbal), pendukungnya menetapkan isbal tanpa kesombongan **makruh** dan **tercela**.

Imam Nawawi mengatakan:"...Tidak boleh mengisbal sarung dibawah mata kaki jika karena kesombongan. Namun jika tidak karena kesombongan **maka makruh**..."[97]

Ibnu Abdil Barr berkata : "... hanya saja isbal pada qomis atau jenis pakaian yang lain ***tercela dalam setiap keadaan*** (isbal juga tercela walaupun tidak sombong -pen)." [98]

Lantas, mengapa sebagian kita yang telah mengetahui makruhnya isbal walau tanpa disertai kesombongan masih saja isbal?. Kenapa kita, yang berperan sebagai penuntut ilmu dan calon da'i sudah membiasakan diri kita sejak dini untuk melakukan hal yang makruh?. Apa salahnya kita membiasakan diri

---

[97] Minhaj 14/287, 2/298 Kitabul Iman
[98] Fathul Malik bi tabwibi At-Tamhid 9/384

dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan menghidupkannya. Bukankah Allah telah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ

Artinya: *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat"* (Al-Ahzab : 21)

Hadits Utsman: "Bahwasanya sarung Nabi hingga tengah betis". (HR. At-Tirmidzi di As-Syamail, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani no: 98)

Meski bebas dari noda ta'ajub dan sombong, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam meninggikan sarungnya hingga tengah betis, padahal beliau adalah pribadi yang paling bertaqwa, bertawadhu dan jauh dari kesombongan. Apa motivasi mereka-mereka, yang mengatakan isbal hanya haram kalau karena sombong, tidak meneladani Nabi mereka??!!..Ataukah mereka lebih tawadlu dibanding Nabi mereka??

Rahasia pengharaman isbal (bagi kaum Adam) walaupun tidak disertai sombong :

1.Isrof (pemborosan),

Karena dengan isbal, melebihi kadar yang dibutuhkan pemakai baju. Umar bin Khathab menamakannya *fudhul ats-tsiyab* (baju yang berlebihan): "Baju yang berlebihan di neraka" [99]

2.Menyerupai wanita.

Ibnu Hajar mengatakan: Sebab yang kedua ini lebih jelas dari sebab yang pertama (isrof).[100]

Lihatlah saudaraku, Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah mengkhususkan wanita untuk boleh isbal dan mengeluarkan mereka dari keumuman larangan isbal karena mereka butuh untuk menutup aurat mereka (sebagaimana dalam kisah Ummu Salamah). Jadi isbal merupakan karakter para wanita. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

[99] Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr di Al-Istidzkar (26/188), lihat Hadduts Tsaub, hal 18
[100] Al Fath (10/325)

"Allah melaknat para lelaki yang menyerupai para wanita"

Namun di zaman sekarang ini, segalanya telah berbalik, para lelaki yang mengisbal pakaian mereka –tasyabbuh dengan para wanita-, sedangkan para wanita mengangkat rok-rok mereka hingga tengah betis (atau lebih dari itu). Bahkan lebih parah dari itu, timbul ejekan kepada para lelaki yang tidak isbal dan kepada para wanita yang berjilbab (apalagi sampai mengisbal pakaian mereka) karena untuk menutupi aurat mereka.

3.Orang yang isbal tidak aman pakaiannya terkena najis

Penutup :

Ini adalah sebuah nasehat, barang siapa yang terkena syubhat dalam masalah isbal kemudian telah jelas baginya hukum isbal yang sesungguhnya, hendaknya dia segera berhenti dari isbalnya, seperti yang dilakukan seorang pemuda yang memakai ***pakaian dari san'a*** dalam keadaan isbal, maka Ibnu Umarpun menegurnya, seraya berkata: "Wahai pemuda, kemarilah!". Pemuda itu berkata: "Ada perlu apa, wahai Abu Abdirrohman?". Ibnu Umar berkata: "Celaka engkau, apakah engkau ingin Allah melihatmu pada hari Kiamat?". Dia menjawab: "Maha suci Allah, apa yang mencegahku hingga tidak menginginkan hal itu?". Ibnu Umar berkata: "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah tidak melihat....". ***Maka pemuda tersebut tidak pernah terlihat lagi kecuali dalam keadaan tidak isbal hingga wafat***"[101]

---

[101] HR . Al-Baihaqi dan Ahmad, dishahihkan oleh Syakih Al-Albani di As-Shahihah 6/411

Hadits-hadits lemah yang berkaitan dengan isbal[102]:

Berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

اِئْتَزِرُوا كَمَا رَأَيْتُ المَلاَئِكَةَ تَأْتَزِرُ عِنْدَ رَبِّهَا إِلَى أَنْصَافِ سُوْقِهَا

"Pakailah sarung sebagaimana saya melihat para malaikat memakai sarung hingga tengah betis-betis mereka di sisi Tuhan mereka"

Hadits ini adalah hadits palsu sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani. Kemudian beliau berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam "Al-Awshath" dari hadits Abdullah bin Umar secara marfu'. Pada sanadnya ada **Al-Mutsanna bin As-Sobbah,** perowi yang lemah (dlo'if) dan **Yahya bin As-Sakan** yaitu Al-Bashri, perowi yang dho'if jiddan (lemah sekali) dan **muttaham** (tertuduh berdusta)."[103]

Sebagian orang jika hendak sholat mereka dan celana mereka isbal maka mereka menggulung celana

[102] Lihat pembahasannya dalam Al-Isbal
[103] Ad-Dlo'ifah no 1653

mereka tersebut[104]. Mereka mengamalkan hadits Abu Huroiroh, beliau berkata:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلَ إِزَارِهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَـــلَّى الله عليـــه وســـلم: "اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ"، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ. فَقَالَ رَجُلٌ: "يَـــا رَسُوْلَ اللهِ، مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟"، قَالَ: "إِنَهُ كَانَ يُـــصَلِّي وَهُـــوَ مُـــسْبِلُ إِزَارِهِ"

"Tatkala sesorang sholat dalam keadaan isbal sarungnya maka Rasulullah berkata kepadanya: "Pergi dan berwudlu'lah!", kemudian orang tersebut pergi dan berwudlu lalu kembali. Rasulullah berkata (lagi) padanya: "Pergi dan berwudlulah"!. Berkata seorang

---

104 Yang menganehkan, banyak orang yang melakukan hal ini (menggulung celana mereka tatkala akan sholat karena takut isbal yang akibatnya sholat mereka tidak diterima), mereka langsung melakukan hal ini tanpa banyak mikir dan mempertanyakan hikmah hal ini. Mereka begitu tunduk dengan hadits ini (padahal haditsnya dlo'if). Tapi anehnya mereka setelah sholat langsung kembali berisbal ria (padahal hadits yang melarang isbal secara mutlak adalah hadits yang mutawatir maknawi). Bahkan sebagian mereka menertawakan sebagian orang yang mengangkat celana mereka hingga tengah betis. Bahkan diantara mereka ada yang berkata: "Buat apa mengangkat celana??, kaya pak tani". Apakah mereka lupa bahwa mereka tatkala akan sholat juga menggulung celarana mereka???, kenapa mereka tidak menertawakan diri mereka sendiri…?. Padahal seudara mereka yang mengangkat celana mereka ditengah betis bersandar pada hadits-hadits yang shohih, sedangkan mereka bersandar pada hadits-hadits yang lemah.

pria: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruhnya berwudlu?", Rasulullah menjawab: "**Dia tadi sholat dalam keadaan isbal sarungnya**". Hadits ini adalah hadits yang lemah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Berkata Syaikh Al-Albani: " Dan sanad hadits ini lemah, ada perowi yang bernama Abu Ja'far, yang meriwayatkan darinya perowi yang bernama ***Yahya bin Abi Katsir***, yaitu Al-Anshori, dan dia adalah perowi yang ***majhul*** sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qotton, dan di "At-Taqrib" disebutkan (oleh Ibnu Hajar) bahwa dia adalah perowi yang *layyin*. Saya katakan –pembicara adalah Syaikh Al-Albani-: Barang siapa yang menshahihkan hadits ini telah keliru" (Al-Misykat 1/238)[105],[106]

---

[105] Sebagian Ulama menshahihkan hadits ini. Berkata Syaikh Masyhur Hasan Salman: "Berkata Imam An-Nawawi dalam Riyadus Solihin no 795 dan Al-Majmu' (3/178) dan (4/457): "Shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim" Dan hal ini juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kabair"" **(Al-Qoul Al-Mubin, hal 33).** Berkata Syaikh Utsaimin: "Dan penulis (yaitu Imam An-Nawawi) berkata hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, namun hal ini perlu dicek kembali karena sesungguhnya hadits ini lemah dan tidak sah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam" (Syarh Riadlus Solihin 3/529)

Berkata Syaikh Utsaimin: "Yang benar dari pendapat para Ulama bahwasanya sholat orang musbil sah tetapi dia berdosa. Hal ini seperti orang yang sholat dengan memakai

pakaian yang haram seperti pakaian curian atau baju yang ada gambarnya atau ada gambar salib atau gambar hewan, semua pakaian ini haram dipakai ketika sholat dan juga diluar shalat. Jika seseorang sholat dengan pakaian seperti ini maka sholatnya sah tetapi dia berdosa dengan pakiannya itu. Dan inilah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, karena larangan di sini bukanlah larangan yang khusus ketika waktu sholat, memakai pakaian yang haram terlarang secara umum baik ketika sholat maupun diluar sholat, maka larangan tersebut tidak khusus ketika sholat saja maka tidak membatalkan sholat. Ini adalah kaidah yang dipegang oleh sebagian besar ulama, dan ini adalah koidah yang shohih.
Hadits ini seandainya shohih maka dia adalah pemutus perkara khilafnya, namun haditsnya lemah. Maka barang siapa yang melemahkan hadits ini maka dia berpendapat bahwa sholat musbil sah. Dan barang siapa yang menshahihkan hadits ini maka dia berpendapat bahwa sholat musbil tidak sah. Bagiamanapun wajib bagi setiap orang untuk bertakwa kepada Allah dan tidak menjadikan nikmat yang Allah berikan padanya sebagia sarana yang mendatangkan kemarahan Allah. Barang siapa yang membangkang Allah dengan bermaksiat dan dia telah ditegur bahwa pakaian yang dibawah mata kaki termasuk dosa besar namun dia tidak perduli dengan teguran ini maka dia telah menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat padaNya".*(Syarh Riadus Sholihin 3/529).*
Syaikh Bin Baz ditanya "Apakah sah sholatnya orang yang sholat dibelakang imam yang musbil?", beliau berkata: "Sah sholatnya , sah sholat orang yang sholat dibelakang imam yang mubtadi', imam yang musbil sarungnya, dan imam-imam yang lainnya yang melakukan kemaksiatan menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama, dengan syarat selama bid'ah tersebut bisa mengkafirkan pelaku bid'ah tersebut seperti jahmiah dan yang lainnya, yaitu mereka yang bid'ahnya mengeluarkan mereka dari lingkaran agama Islam, maka seperti ini tidak sah sholat dibelakang mereka" *(Dinukil oleh Syaikh Masyhur dalam Al-Qoul Al-Mubin dari majalah Ad-Da'wah no 920)*
[106] Bagaimanapun **haram** bagi seseorang sholat dalam keadaan musbil, karena telah ada atsar dari Ibnu Mas'ud (dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath 10/317) yang menunjukan bahwa sholat dalam keadaan musbil hukumnya haram ***(terlepas dari perselisihan ulama apakah sholatnya sah atau tidak)***,

رَأَى أَعْرَابِيًّا يُصَلِّي قَدْ أَسْبَلَ فَقَالَ: "الْمُسْبِلُ فِيْ الصَّلاَةِ لَيْسَ مِنَ اللهِ حِلٌّ وَلاَ حَرَامٌ

Beliau (Ibnu Mas'ud) melihat seorang arab desa sholat dalam keadaan isbal, maka beliau berkata: **"Orang yang isbal tatkala sholat maka tidak (baginya) dari Allah halal dan haram"**
(Maksudnya, dia tidak dipandang dan tidak ada nilainya demikian juga perbuatannya, lihat Al-Qoul Mubin, hal 34). Berkata Ibnu Hajar mengomentari atsar ini: "Dan perkataan seperti ini tidaklah dikatakan dari sekedar pendapat" (Al-Fath 10/317), maksud beliau yaitu bisa

Kemudian mereka -yang ketika mau sholat menggulung celana mereka- telah terjatuh dalam pelanggaran yang lain yaitu "Al-Kaft" dalam sholat.

Berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ –وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ– والْيَدَينِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتُ الثِيَابَ وَالشَعْر"(رواه البخاري و مسلم)

"*Kita diperintahkan untuk sujud diatas tujuh tulang. Diatas dahi –beliau memberi isyarat diatas hidung beliau-, diatas dua tangan, dua lutut, ujung jari-jari kedua kaki, dan agar kami tidak meng-**kaft**-*[107] *baju dan rambut*"[108]

Berkata Ibnul Atsir dalam "An-Nihayah": "Meng*kaft* pakaian; yaitu menggabungnya dan mengumpulkannya agar tidak terurai (terjulur)" (An-Nihayah 2/549). Berkata Imam Nawawi: "Al-Kaft maknanya mengumpulkan dan menggabungkan,

---

dikatakan atsar ini mauquf namun hukumnya marfu' (dari Nabi), karena beliau tidaklah mengatakan ini dengan ijtihad beliau namun dari ilmu yang beliau dapat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

[107] Berkata An-Nawawi (نَكْفِتُ) :Dengan memfathah huruf nun dan mengkasroh huruf fa' (Al-Minhaj 4/431)

[108] Diriwayatkan oleh Al-Bukhori no 812 dan Muslim 1098

seperti dalam firman Allah[109] أَلَمْ نَجْعَــلِ الأَرْضَ كِفَاتًــا yaitu Kami mengumpulkan manusia ketika hidup mereka dan ketika mati mereka, dan maknanya sama seperti "*Al-Kaff*" sebagiamana dalam riwayat[110] yang lain[111]"

Dan termasuk Al-Kaft adalah menggulung celana panjang dan lengan baju[112]

Berkata Imam Nawawi: "Para ulama sepakat akan terlarangnya orang yang sholat dalam keadaan pakaiannya tergulung atau lengan bajunya atau yang semestinya" [113]

Imam Ibnu Khuzaimah memberi judul hadits ini: "Bab larangan menggulung pakaian ketika sholat"[114]

Berkata Imam Malik tentang orang yang sholat sambil menggulung kedua lengan bajunya: "Jika memang pakaiannya modelnya seperti itu sebelum sholat, dan dia menggulung pakaiannya karena suatu

---

109 Surat Al-Mursalat ayat 25 Artinya :"Bukankah Kami jadikan bumi (tempat) berkumpul?"
110 Diriwayatkan oleh Al-Bukhori no 810, 815, 816 dan Muslim no 1095,1096
111 Al-Minhaj (4/431).
112 Al-Isbal hal 44
113 Al-Minhaj 4/431
114 Shohih Ibnu Khuzaimah (1/383), sebagaimana dinukil oleh Syaikh Masyhur dalam Al-Qoul Al-Mubin hal 43

pekerjaan yang dikerjakannya lantas dia masuk dalam sholat dalam keadaan demikian (kedua lengannya tergulung) maka tidak mengapa dia sholat dalam kondisi seperti itu. Namun jika melakukan hal itu untuk menggulung rambutnya atau pakaiannya maka tidak ada kebaikan padanya"[115]

Berkata Imam Nawawi: "Semua ini disepakati para ulama bahwa hukumnya terlarang, (namun) hukumnya yaitu makruh tanzih (bukan haram). Jika dia sholat dalam keadaan demikian maka dia telah berbuat jelek, namun sholatnya sah...., dan pendapat sebagian besar ulama bahwa larangan akan hal ini (menggulung pakaian) terlarang secara mutlak baik dia menggulung bajunya ketika akan sholat maupun dia menggulung pakaiannya sebelum sholat, yaitu walaupun dia menggulung bajunya bukan karena ingin sholat namun karena hal yang lain.

Berkata Ad-Darowardi bahwa larangan menggulung pakaian khusus untuk orang yang melakukannya karena ingin sholat. Namun pendapat

---

[115] Al-Mudawwanah Al-Kubro, sebagaimana dinukil oleh Syaikh Masyhur dalam Al-Qoul Al-Mubin hal 43

yang dipilih adalah pendapat yang pertama (yaitu larangan secara mutlak, tidak sebagaimana pendapat Imam Malik dan Ad-Darowardi-pen), dan inilah yang dinukil dari para sahabat dan yang lainnya."[116]

Nasehat Syaikh Utsaimin

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ :"إِزَارُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ, وَلا حَرَج – أَوْ وَلا جُنَاح –فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ, فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ, مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ (رواه أبو داود)

Dari Abu Said Al-Khudri berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sarung seorang muslim hingga tengah betis dan tidak mengapa jika di antara tengah betis hingga mata kaki. Segala (kain) yang di bawah mata kaki maka (tempatnya) di neraka. Barang siapa yang menyeret

[116] Al-Minhaj (4/432)

sarungnya (di tanah-pent) karena sombong maka Allah tidak melihatnya. (HR. Abu Daud no: 4093, Malik no: 1699, Ibnu Majah no: 3640. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin, Syaikh Albani dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth).

Berkata Syaikh Utsaimin mengomentari hadits ini: "Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahnya untuk mengangkat sarungnya hingga tengah betis, jika dia enggan maka dia mengangkat sarungnya hingga dua mata kakinya. Hal ini menunjukan bahwa mengangkat sarung (atau celana) hingga tengah betis lebih afdol, namun tidak mengapa celana turun hingga dua mata kaki karena ini adalah rukhsoh (keringanan)[117], dan tidak mesti dia mengangkat celananya hingga tengah betis atau dia

---

[117] Faedah dari Syaikh Husain Alu Syaikh, Imam dan Khatib mesjid Nabawi: Walaupun memang hadits مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَـــيْنِ فَفِـــي النَّـــار ***Apa yang dibawah mata kaki maka di neraka*** (HR Al-Bukhori) mafhumnya menunjukan bahwa yang terlarang hanyalah jika celana melebihi mata kaki, adapun jika ujung celana persis di mata kaki maka tidak mengapa, namun yang lebih selamat dan hati-hati adalah jangan sampai ujung celana menyentuh mata kaki, karena Rasulullah bersabda فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَـــيْنِ ***dan jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi sarung di kedua mata kaki*** (HR At-Tirmidzi 1783, Ibnu Majah 3572, An-Nasai 5344, dihahihkah oleh Syaikh Al-Albani). (Faedah dari Syaikh Husain Alu Syaikh, Imam dan Khatib mesjid Nabawi)

memandang bahwa hal ini wajib dan barang siapa yang tidak menga Shallallahu ‘alaihi wa Sallamngkatnya hingga tengah betis maka telah menyelisihi sunnah, karena Rasulullah berkata: "Jika engkau enggan maka hingga dua mata kaki", dan beliau tidak berkata: "Jika engkau enggan maka engkau terancam ini dan itu…", maka hal ini menunjukan bahwa perkaranya leluasa dan mudah." [118]

Sebagian orang terlalu berlebih-lebihan, tatkala dia melihat celana saudaranya turun hingga dekat mata kaki namun tidak isbal maka dia menganggap sudaranya itu bukanlah muslim yang sejati, imannya kurang, manhajnya masih dipertanyakan….ini semua adalah sikap guluw (berlebih-lebihan).

---

[118] Syarh Riadlus Solihin (3/527)

Daftar Pustaka :

1. *Al-Qur'an dan terjemahannya*
2. *Tafsir Ibnu Katsir*, Darul Fikr (Beiruut)
3. *Ruuhul Ma'aani*, As-Sayyid Mahmuud Al-Aluusi, Dar Ihya At-Turoots (Beiruut)
4. *Syarah Al-Ushul min ilml ushul*, Syaikh Utsaimin, Dar Al-Bashiroh
5. *Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim)*, Imam Nawawi, Dar Al-Ma'rifah
6. *Mudzakkirah Usul Fiqh*, Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi, Dar Al-Yaqin
7. *Sunan At-Tirmidzi*, Maktabah Al-Ma'arif
8. *Sunan Abu Dawud*, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdilhamid, terbitan Darul Fikr
9. *Muwatta' Malik*
10. *Sunan Ibnu Majah*
11. *Sunan An-Nasa'i*
12. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro,* tahqiq Muhammad Abdul Qoodir 'Ato, Maktabah Darul Baaz
13. *Musnad Imam Ahmad*, terbitan Maimaniah

14. *Al-Mu'jam Al-Kabiir,* At-Thobroni, tahqiq Hamdi bin Abdilmajid As-Salafi, cetakan kedua, Maktabah Al-Ulum wal Hikam
15. *Musnad Asy-Syamiyiin,* At-Thobrooni, tahqiq Hamdi bin Abdilmajid As-Salafi, cetakan pertama, Muassasah Ar-Risaalah
16. *Mushonnaf Ibni Abi Syaibah,* tahqiq Kamal Yusuf Al-Huut, cetakan pertama Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh
17. *At-Targhib wat tarhiib,* Al-Mundziri, tahqiq Ibrahim Syamsuddiin, cetakan pertama, Darul Kutub Al-'Ilmiyah
18. *Riyadhus Shalihin*, tahqiq Sayikh Al-Albani, Al-Makatab Al-Islami. Dan tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah
19. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, Dar As-Salam, cetakan pertama
20. *An-Nihayah fi Goribil Hadits*, oleh Ibnul Atsir, tahqiq Syaikh Kholil Ma'mun, Dar Al-Ma'rifah

21. *Al-Qoul Al-Mubin fi Akhtho' Al-Musholllin*, oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman, dar Ibnul Qoyyim, cetakan ketiga tahun 1995
22. *Syarah Riyadus Shalihin*, Syaikh Utsaimin, Dar Al-'Anan
23. *At-Tamhiid,* Ibnu 'Abdilbarr, tahqiq Mushthofa bin Ahmad Al-'Alawi, cetakan Wizaaroh Umumul Awqoof (Magrib)
24. *Fathul Malik bi tabwibi At-Tamhid Li Ibni Abdil Bar Ala Muwatto' Al-imam Malik*, Ust DR Mustafa Sumairoh 9/384, Darul Kutub Ilmiah
25. *Hadduts Tsaub wal Uzrah wa Tahrim Al-Isbal wa Libas As-Syuhroh*, Syaikh Bakr Abu Zaid, Darul 'Asimah
26. *Al-Isbal ligharil khuyala'*, Walid bin Muhammad Nabih bin Saif An-Nasr
27. *Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah*, Syaikh Al-Albani
28. *Ad-Dalil Al-Masaq fi itsbati sunnati wadli torfil qomis ila nisfis saq*, Abdul Qodir Al-Junaid, Muassasah Ar-Royan

29. *Siyar A'lam an-Nubala'*, Imam adz-Dzahabi, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth dan Muhammad Nu'aim, cetakan ke 9, *Muassasah Ar-Risalah*
30. *Majmu' Fatawa wa Maqoolaat mutanawwi'ah*, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, tartib wa isyroof DR Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwai'ir, terbitan Riasah idaarotil buhutsil 'ilmiyah wal iftaa', cetakan ke 3 tahun 1423 H
31. *Majmu' Fatawa wa Rasaa'il*, Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Darul Wathon